

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN ORANG TUANYA YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH

LEGAL STATUTES OF CHILD OF THEIR PARENTS MARRIAGE HAVE BLOOD RELATIONSHIP

Enny Suprapti, Dominikus Rato, Yusuf Adiwibowo
Jurusan Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember 68121
Email : sugiono11@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan. Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, salah satunya syarat perkawinan tersebut adalah larangan perkawinan karena hubungan darah. Walaupun telah diatur larangan perkawinan tersebut di atas, namun dalam masyarakat masih terjadi fenomena adanya perkawinan dalam hubungan darah ; yang terjadi secara sengaja maupun terjadi dengan tidak disengaja, sehingga terhadap perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Anak, Perkawinan Sedarah

Abstract

Marriage as good as valid if do by rule of law in society. When the marriage not do by Law number 1 years of 1974 about marriage, then so the marriage not valid according to the law. The Principle requisite before do the marriage if one term of marriage not full fill then so the marriage not valid, one of marriage prohibition because marriage prohibition with blood relatonsip. Although the marriage prohibition is exist in our society, but that is actually happen arriage with blood relationship because intentional, unwanted, and the marriage must cancelled.

Keywords : Legal Status, Child, Marriage with blood relationship

Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan diatas menjelaskan bahwa ikatan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berlainan jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu dilakukan menurut keyakinan orang yang akan melakukan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Hukum perkawinan mensyaratkan 2 (dua) hal mengenai keabsahan perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas

merupakan syarat yang bersangkutan dalam pribadi atau individu yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam Administrasi Negara. Mengenai syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1) ;
- b) Adanya izin dari orang tua wali (pasal 6 ayat 2) ;
- c) Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19(sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita 16 (enam belas) tahun (pasal 7 ayat 1 sampai
- d) Tidak ada larangan perkawinan antara 2 (dua) orang karena ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dilarang dalam perkawinan ;
- e) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;

- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini dan
- g) Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan dikatakan sah apabila telah sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku. Apabila tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan. Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, salah satunya syarat perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa perkawinan yang disebabkan karena adanya hubungan darah adalah dilarang dan menjadikan suatu perkawinan menjadi tidak sah serta harus dibatalkan. Dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan tentang kedudukan anak, yaitu : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pada pasal 28 ayat (2) juga ditegaskan meskipun terjadi pembatalan pernikahan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap, "*anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut*". Menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam mengenai akibat hukum anak dari hasil pembatalan perkawinan karena hubungan darah. Walaupun telah diatur larangan perkawinan tersebut di atas, namun dalam masyarakat masih terjadi fenomena adanya perkawinan dalam hubungan darah ; yang terjadi secara sengaja maupun terjadi dengan tidak disengaja, sehingga terhadap perkawinan tersebut harus dilakukan pembatalan perkawinan. Atas beberapa hal uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk jurnal hukum dengan judul : **Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah**. Permasalahan yang diangkat meliputi tiga hal, yaitu : (1) bagaimanakah kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum Islam dan hukum perkawinan ? (2) bagaimanakah kedudukan

hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum perdata ? dan (3) bagaimanakah kedudukan hukum anak dari perkawinan orang tuanya yang memiliki hubungan darah menurut hukum adat ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap bahan hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam hal ini, meliputi :

3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang terkait.

3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri.

3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Anak dari Perkawinan Orang Tuanya yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

1.1 Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam hukum Islam larangan perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu larangan yang berlaku untuk selama-lamanya dan larangan perkawinan untuk sementara. Larangan Perkawinan untuk selama-lamanya adalah sebagai berikut :

- 1) Karena Pertalian Nasab sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, yaitu masih adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, nenek, ibu atau garis keturunan lurus ke bawah seperti anak, cucu, cicit atau juga garis keturunan menyamping seperti saudara orang tua atau saudara dari nenek/kakeknya.
- 2) Karena Pertalian Kerabat Semenda, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, misalnya perkawinan antara seorang pria dengan mertua, ibu tiri, anak tiri.
- 3) Karena Pertalian Susuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, dimana dilarang seorang kawin dengan semua anak dari ibu susuan atau dengan ibu susuan.
- 4) Larangan perkawinan karena perbedaan agama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, tentang larangan mengawini laki-laki atau perempuan musyrik.
- 5) Larangan perkawinan dengan perempuan yang bersuami, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24, dimana dilarang seorang laki-laki mengawini perempuan yang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki lain (bersuami).

Sedangkan larangan perkawinan yang sifatnya sementara, antara lain :

- 1) Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian.
- 2) Perempuan yang sudah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya telah kawin dengan pria lain dan perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
- 3) Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam waktu yang sama, kecuali jika isteri sudah bercerai, baik cerai mati atau cerai hidup.

Berdasarkan uraian di atas, suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, karena perkawinan dianggap sah apabila tidak melanggar larangan yang telah ditetapkan dan dilakukan sesuai dengan persyaratan menurut Undang-Undang dan hukum agama. Tetapi bila tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

1.2 Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan bagi orang Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan yang termuat dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

- a) Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sesudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu isteri dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang masih boleh rujuk. Arti rujuk ialah kembali, maksudnya kembali menjadi mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi.
- b) Seorang menikahi bekas isterinya yang telah diti'annya (putusnya hubungan perkawinan karena tindakan suami yang menuduh isterinya berbuat zina dan isterinya menolak tuduhan itu).
- c) Seorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas isterinya tersebut pernah menikahi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Masalah pembatalan perkawinan tercantum dalam rumusan Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan". Demikian halnya dengan

pembatalan perkawinan yang disebabkan karena diketahui kemudian bahwa dalam perkawinan tersebut terjadi karena suami dan istri ternyata mempunyai hubungan darah.

Yang dimaksud Pembatalan Perkawinan adalah perkawinan yang terjadi tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Walaupun terdapat alasan, tetapi tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri.
- 3) Pejabat yang berwenang.
- 4) Pejabat yang ditunjuk.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri". Sedangkan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, menyatakan bahwa "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian". Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. [1]

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pembatalan perkawinan bahwa perkawinan dalam Islam "putus demi hukum" artinya : Apabila ada atau terjadi suatu kejadian, kejadian mana menurut hukum Islam mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu. Kejadian yang mengakibatkan lenyapnya keabsahan perkawinan itu, maka perkawinannya putus demi hukum Islam.

1.3 Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan

Perkawinan sedarah atau dikenal dengan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat-dalam pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu (anak)

terekspresikan karena *genotipenya* berada dalam kondisi *homozigot*. [2]

Dengan batalnya sebuah perkawinan maka ada beberapa pihak yang dirugikan, sebut saja anak, sebagaimana telah disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai dari perkawinan yang sah.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap

Selanjutnya di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, jelas bahwa kedudukan anak atas terjadinya pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya dalam arti anak tersebut masih tetap merupakan anak dari suami istri tersebut walaupun perkawinannya sudah batal dan dianggap tidak pernah ada.

Perkawinan sedarah dapat terjadi karena ketidaksengajaan. Kalau perkawinan tersebut terjadi, dan suatu ketika ada pihak yang mengetahuinya hendaknya segera diberi tahu kepada pasangan suami istri tersebut atas "haram-nya" perkawinan tersebut dan segera memberi tahu pihak yang berwenang (pengadilan Agama) untuk dilakukannya pembatalan perkawinan.

Menurut Islam, terhadap hubungan di masa yang lalu adalah tetap sah, serta tidak dianggap sebagai zina apabila masing-masing pihak (suami, istri dan pihak lain seperti saksi) tidak tahu kalau perkawinan tersebut terikat dalam hubungan sedarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis rasul riwayat Al-Thabrani dari Sauban bahwa : dihilangkan (pembebanan) hukuman karena tiga hal pada ummatku yaitu ; karena khilaf, lupa dan orang yang dipaksa.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah, anak-anak itu dapat mewarisi baik dari bapak maupun ibunya dan ia juga mempunyai hubungan kekeluargaan baik si bapak maupun si ibu.

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan nasab atau

hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazhib al-Araba'ah* disebutkan bahwa nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah^[3]. Prinsip-prinsip Perkawinan berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh Musdah Mulia meliputi 4 (empat) hal penting, antara lain sebagai berikut :^[4]

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
Kebebasan dalam hal memilih jodoh merupakan hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Prinsip Mawaddah wa rahmah
Prinsip ini didasarkan pada isi Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang intinya menyatakan bahwa Perkawinan manusia disamping tujuannya bersifat biologis juga bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT.
- 3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi
Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yang intinya menyatakan bahwa Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
- 4) Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf
Prinsip ini berdasar firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19. Prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini :

Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini adalah fasakh :

- a) Pisah karena suami isteri murtad
- b) Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak)
- c) Perpisahan karena tidak seimbang status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali:

- a) Pisah karena cacat salah seorang suami istri
- b) Perceraian karena berbagai kesulitan(i'sar) suami
- c) Pisah karena li'an

- d) Salah seorang suami isteri itu murtad
- e) Perkawinan itu rusak (fasad)
- f) Tidak ada kesamaan status (kufu)

Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan Mazhab Maliki dalam status di bawah ini :

- a) Terjadinya li'an
- b) Fasadnya perkawinan
- c) Salah seorang pasangan itu murtad

Dalam kaitannya dengan perkawinan sedarah, menurut mazhab ulama tersebut dikatakan sebagai perkawinan yang rusak dan harus dibatalkan. Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapat halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan thalaq.

2. Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Perdata

2.1 Larangan Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Larangan perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan.
- 2) Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zina.
- 3) Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun.

Larangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 8 yaitu :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda.
- 4) Berhubungan susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Perbedaan antara syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dengan hukum agama yaitu mengenai pelaksanaannya, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 beserta penjelasannya bahwa perkawinan mutlak harus dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang.

2.2 Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan istilah dibatalkannya perkawinan bukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut terjadi manakala perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan baru dapat dibatalkan setelah diajukannya gugatan pembatalan perkawinan ke muka hakim di Pengadilan. Dengan demikian suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan sebagai batal demi hukum (*nietigbaar*).^[5]

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pasal 22 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan pembatalan perkawinan dapat dilakukan, bila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. "Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang". "Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada". Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan : "Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan". Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pengaturannya termuat dalam Bab VI, pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dalam Bab VI Pasal 37 dan 38. Adapun Pengadilan yang berkuasa untuk membatalkan perkawinan yaitu : Pengadilan yang daerah kekuasaannya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Bagi mereka yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi mereka yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri.

Saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu

perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum dimulai setelah keputusan. Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Keputusan ini tidak ada upaya hukum lagi untuk naik banding atau kasasi. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan atau perkawinan dianggap tidak pernah ada. Perkawinan yang putus demi hukum maksudnya karena perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tetapi bukan dengan sendirinya seperti karena kematian yang sifatnya alamiah.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 24, 26 dan 27 adalah sebagai berikut :

- a) Perkawinannya masih terikat dengan salah satu kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Mengingat ketentuan terikat dengan tali perkawinan lain kemudian melakukan perkawinan baru dapat dibatalkan, kecuali suami yang telah memperoleh izin poligami.
- b) Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
- c) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, ancaman yang dimaksud bukan hanya bersifat pidana atau fisik tetapi juga tekanan-tekanan yang bersifat paksaan, sehingga menghilangkan kehendak bebas dari calon mempelai, jadi tidak memenuhi syarat perkawinan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- d) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri. Misalnya calon isteri atau suami ternyata masih mempunyai hubungan darah dekat, salah satu mempelai ternyata masih dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain atau perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

2.3 Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Perdata

Terjadinya pembatalan perkawinan akan memunculkan adanya permasalahan baru sebagai akibat adanya pembatalan perkawinan tersebut baik yang menyangkut anak atau status suami maupun isteri, harta bersama dan lain-lain. Perihal tentang pengasuhan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab ke-XII, bagian ke satu Pasal 250 tentang dikatakan anak-anak sah "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapak". Kemudian mengenai hak asuh dan kekuasaan anak juga di jelaskan dalam bab ke XIV bagian ke 1 tentang kekuasaan orang tua Pasal 299 KUH Perdata yang menyatakan sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung

dalam kekuasaannya mereka, sekedar mereka tidak membebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang dianggap sebagai anak sah.

Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami istri membawa konsekuensi beberapa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua sebagai kewajiban, dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anak. Anak memperoleh hak untuk pemeliharaan dalam kehidupan yang layak, jaminan kesehatan, sandang pangan, papan, pendidikan yang memadai dari orang tua baik berlaku dalam masa perkawinan atau sesudah perkawinan itu terputus atau dibatalkan oleh hukum. Dalam hal ini dengan alasan apapun, anak memang tidak dapat *dimarginal* kan, dengan tetap memperoleh kasih sayang dan perlindungan.

Pada bab ke- 4 bagian ke-enam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) menyatakan ; “Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik”. Dalam pasal ini secara implisit jelas menyatakan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak-anak yang juga secara keperdataan dan akibat hukumnya dianggap sama kedudukannya sebagai anak yang sah. Kemudian mengenai pengasuhan dan kekuasaan anak dijelaskan dalam bab empat belas, bagian ke 1, tentang kekuasaan orang tua pasal 299 yang menyatakan “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dalam kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak membebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”

Menurut hukum Perdata, status anak dibedakan menjadi dua : *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak juga manusia dan karenanya menghormati Hak Asasi Anak sama halnya menghormati Hak Asasi Manusia, kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai patokan utama dalam memosisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Pemerintah, masyarakat dan keluarga adalah penyumbang terbesar bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak menuju masa depan anak yang lebih baik. Harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan sebuah Negara.

Bab ke-4 bagian ke-enam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) menyatakan ; “Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik”. Akan tetapi jika itikad baik itu hanya pada salah satu pihak saja, maka pasal selanjutnya yakni Pasal 96 menyatakan bahwa pihak

yang berlaku dengan Itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya.

Sebaliknya bagi yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya ganti rugi dan bunga bagi pihak lainnya. Didalam soal perkawinan, seseorang dianggap beritikad baik, jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum suatu perkawinan sehingga dalam perjalanannya perkawinan itu dibatalkan dikarenakan sebab larangan yang telah dilanggarnya.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak-anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut KUH Perdata hal hal tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil (larangan tetap seperti perkawinan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Anak-anak tidak menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, khususnya dengan terjadinya perkawinan sedarah tersebut. Mengenai status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum secara resmi sebagai anak kandung mereka, artinya mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya sehingga anak-anak tersebut berhak pula menjadi ahli waris dengan kedua orang tua mereka. Sehubungan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya walaupun perkawinan antara orang tuanya telah putus tetapi kewajiban orang tua terhadap anaknya tetap harus dilaksanakan sampai anak-anak tersebut dewasa. Pengasuhan terhadap anak karena perkawinan sedarah yang telah dibatalkan merupakan suatu kewajiban bagi orang tua terhadap anak agar anak menjadi generasi baik yang di cita-citakan bersama.

3. Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Adat

3.1 Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam ketentuan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, larangan perkawinan juga tidak disebutkan secara tertulis dan detail. Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam :

- a) Sistem Endogami, yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

- b) Sistem Eksogami, yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya.
- c) Sistem Eleutherpgami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami.

Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena : Nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu dan musyarah (periparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

3.2 Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sementara itu dalam hukum adat, sebagai hukum yang tidak tertulis, pembatalan perkawinan juga tidak disebutkan secara tertulis dan detail. Namun demikian, apabila ada pelanggaran terhadap larangan perkawinan yaitu dilanggarnya syarat-syarat perkawinan khususnya dengan terjadinya perkawinan sedarah, pembatalan perkawinan dilakukan oleh ketua adat dalam upacara adat. Biasanya suami istri akan dikucilkan dari masyarakat atau bahkan diusir dari kampung adat tersebut karena dianggap melakukan perbuatan dosa dan perbuatan tercela.

3.3 Kedudukan Hukum Anak Dari Perkawinan Orang Tuanya Yang Memiliki Hubungan Darah Menurut Hukum Adat

Praktek perkawinan sedarah atau hubungan sumbang (Inggris : *incest*) bukan merupakan hal yang baru lagi, karena dalam kenyataannya hal tersebut pernah terjadi. Di Indonesia sendiri sampai saat ini perilaku *incest* masih ada pada kelompok masyarakat tertentu, seperti suku Polahi di Kabupaten Polahi, Sulawesi, praktek hubungan *incest* banyak terjadi. Perkawinan sesama saudara adalah hal yang wajar dan biasa di kalangan suku Polahi. Selain itu, beberapa jurisprudensi menunjukkan adanya praktek perkawinan *incest* nyata terjadi di Indonesia, di antaranya Pengadilan Agama Indramayu memfasidkan perkawinan antara seorang laki-laki yang mengawini anak perempuan dari saudara perempuannya, dengan putusan tanggal 6 Januari 1958.

Sebagaimana disebutkan oleh Dominikus Rato dalam buku Hukum Perkawinan dan Waris Adat, bahwa anak incest adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak dari hasil hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat istiadat atau hukum adat.^[6] Misalnya, anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dengan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibik dengan anak sepupunya dan seterusnya. Intinya, anak yang lahir dari hubungan darah

yang terlalu dekat dan dilarang oleh hukum agama atau hukum adat.

Pada sebagian besar masyarakat adat di Indonesia, menganggap anak haram atau anak jadah sebagai anak yang nggak diketahui ayahnya, artinya si ibu menyembunyikan ayah dari anak tersebut karena sesuatu hal (misalnya malu atau takut). Anak incest hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, Bahkan seringkali ditemukan anak yang lahir dari hubungan seksual dengan anggota keluarga yang terlalu dekat atau sedarah, diasingkan dari lingkungan sosialnya baik oleh ibu maupun anaknya. Tetapi, dengan hubungan yang semakin individual sekarang anak seperti ini diacuhkan saja kehadirannya walaupun tidak diasingkan dari lingkungan sosialnya.

Sebagai contoh kasus Adanya perkawinan sedarah di Kabupaten Bondowoso sebagai asal daerah penulis sendiri, pernah terjadi pada tahun 1998 antara saudara sepupu yaitu antara Cicik Suwarsih (Perempuan) dan Supriyadi (Laki-Laki). Perkawinan sedarah tersebut dengan terpaksa dilakukan karena keduanya saling suka menyukai dan terlibat hubungan terlarang yang mengakibatkan sang perempuan hamil, sehingga akhirnya dilakukan perkawinan tersebut di saat perempuan telah hamil 5 (lima) bulan. Untuk menutupi aib tersebut akhirnya terjadilah perkawinan sedarah itu.

Kesimpulan dan Saran

Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang. Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Pada pasal 95 KUH Perdata menyatakan, suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik. akibat hukumnya anak itu dianggap sama sebagai anak yang sah.

Saran yang diberikan bahwa hendaknya masyarakat dapat mengetahui syarat-syarat, rukun dan larangan dalam perkawinan, sehingga nantinya perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik, cermat dan teliti serta tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang nantinya dapat menyebabkan batalnya perkawinan salah satunya dengan adanya perkawinan sedarah.

Ucapan Terima Kasih

1. Orang tuaku, Ayahanda Imam Suprpto dan Ibunda tercinta Hj. Henny Supatmini atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi, dan Bapak Yusuf Adiwibowo,

S.H., LL.M., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;

Daftar Pustaka

Bahan Bacaan :

- [1] Muclis Marwan & Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Fakultas Hukum. Surakarta:1986, hal2
- [2] Hubungan Sedarah, "http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah", diakses pada tanggal 8 Desember 2012
- [3] Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah Kubra jaz IV, hlm. 118
- [4] Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999, hlm. 11-17
- [5] Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm 50
- [6] Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Yustita, 2011, hlm 168

